



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JAYADI SUNARDI, lahir di Bogor, pada tanggal 02 Februari 1969 NIK.3276020202690007, Usia 49 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp.Ciherang Rt.001 / Rw.006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Januari 2019 dengan register permohonan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN.Dpk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INA SETIAWATI pada tanggal 19 November 1995.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak antara lain :
 1. DEYA ECHA DINIYANTHI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 November 1996;
 2. NABILLA ZAHRA MUTHIARA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2003;
 3. SALSA DENA ANNASTASYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 November 2008;
 4. ASYILLA HUMAIRA SUNARDI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2012;

hal 1 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini istri Pemohon sudah Meninggal dunia yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 dikarenakan menderita sakit; sesuai dengan Akte Kematian No. 3276-KM-02112018-0001

4. Bahwa sepeninggal istri Pemohon disamping meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan ke-4 anak Pemohon juga meninggalkan harta waris yaitu tanah dan bangunan rumah sebagaimana **Sertifikat Hak Milik No. 17380/ Kelurahan Sukatani, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 01931/Sukatani/2018; NIB: 10.27.10.05.19199 seluas 31M²**(tiga puluh satu meter persegi)tercatat atas nama :

1. JAYADI SUNARDI/PEMOHON

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual harta waris tersebut yang uang hasil penjualan nanti akan Pemohon gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon.

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih tergolong anak yang belum dewasa yang bernama NABILLA ZAHRA MUTHIARA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2003; SALSA DENA ANNASTASYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 November 2008; ASYILLA HUMAIRA SUNARDI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2012, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh seorang wali.

7. Bahwa Pemohon adalah Bapak Kandung yang mengurus dan mendidik anak-anak tersebut maka sudah selayaknya kalau Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anak-anaknya tersebut serta diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta waris meninggalnya istri pemohon;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok maka permohonan ini kami tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon **JAYADI SUNARDI** sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :

hal 2 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **NABILLA ZAHRA MUTHIARA**, Perempuan, lahir Jakarta tanggal 18 Januari 2003 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: **3558/U/KT/2003**
 - b. **SALSA DENA ANNASTASYA**, Perempuan, lahir Jakarta tanggal 3 November 2008 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: **20608/JT/KL/2008**
 - c. **ASYILLA HUMAIRA SUNARDI**, Perempuan, lahir Jakarta, tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: **41926/KLU/JP/2012**
3. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon JAYADI SUNARDI untuk menjual tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 17380/Kelurahan Sukatani, sesuai dengan Surat Ukur No. 01931/Sukatani NIB: 10.27.10.05.1919931M²(tiga puluh satu meter persegi) tercatat atas nama: **JAYADI SUNARDI**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan perمتاراian sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-02112018-0001 atas nama Ina Setiawati tertanggal 2 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-1;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 20.608/JT/KL/2008 atas nama Salsa Dena Annastasya tertanggal 9 Desember 2008, diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 41926/KLU/JP.2012 atas nama Asyilla Humaira Sunardi tertanggal 27 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7.960/TMSP/JT/2002 atas nama Deya Echa Diniyanthi tertanggal 31 Mei 2002, diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 3.558/U/JT/2003 atas nama Nabilla Zahra Muthiara tertanggal 30 Januari 2003, diberi tanda bukti P-5;

hal 3 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : 637/X/2018/Sektor Cimanggis atas nama Jayadi Sunardi tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-6;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3276021112070431 atas nama kepala keluarga Jayadi Sunardi, tertanggal 14 Nopember 2016 diberi tanda bukti P-7;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 17380 atas nama Jayadi Sunardi tertanggal 27 Desember 2018, diberi tanda bukti P-8;
- Foto copy Kartu Keluarga (Lama) Nomor : 3276021112070431 atas nama kepala keluarga Jayadi Sunardi, tertanggal 26 Januari 2011 diberi tanda bukti P-9;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276020202690007 atas nama Jayadi Sunardi, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276025008730007 atas nama Ina Setiawati, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276026311960003 atas nama Deya Echa Diniyanthi diberi tanda bukti P-10;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-6, P-7, P-9 dan P-10 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU SETIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kp.Ciherang Rt.001 / Rw.006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ina Setiawati pada tanggal 19 Nopember 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Jayadi Sunardi dengan Ina Setiawati telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu DEYA ECHA DINIYANTHI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 November 1996, NABILLA ZAHRA MUTHIARA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2003, SALSA DENA ANNASTASYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 November

hal 4 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, ASYILLA HUMAIRA SUNARDI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2012;

- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Ina setiawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah Isteri pemohon Jayadi Sunardi meninggal dunia keempat anaknya tinggal bersama Pemohondan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali ijin jual dari Anak-Anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjual tanah seluas 31 M² disukatani depok, hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut Atas Keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRIANA DEWI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi merupakan Isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Kp.Ciherang Rt.001 / Rw.006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ina Setiawati pada tanggal 19 Nopember 1995;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Jayadi Sunardi dengan Ina Setiawati telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu DEYA ECHA DINIYANTHI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 November 1996, NABILLA ZAHRA MUTHIARA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Januari 2003, SALSA DENA ANNASTASYA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 November 2008, ASYILLA HUMAIRA SUNARDI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Ina setiawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 ;
- Bahwa setelah Isteri pemohon Jayadi Sunardi meninggal dunia keempat anaknya tinggal bersama Pemohondan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali ijin jual dari Anak-Anaknya yang masih dibawah umur, untuk

hal 5 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah seluas 31 M² disukatani depok, hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memperingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pemohon adalah ayah kandung dari Nabilla Zahra Muthiara lahir pada tanggal 18 Januari 2003, Salsa Dena Annastaysa lahir pada tanggal 3 November 2008, Asylla Humaira Sunardi lahir pada tanggal 13 Juli 2012, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia dan dikarenakan anak-anak Pemohon tersebut masih tergolong anak yang belum dewasa maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberi ijin kepada Pemohon menjadi wali dari anak-anak Pemohon guna keperluan melakukan perbuatan hukum yakni menjual sebagian warisan dari ibu anak-anak Pemohon yakni tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak ilik No. 17380/Kelurahan Sukatani, sesuai dengan Surat Ukur No. 01931/Sukatani NIB : 10.27.10.05.19199 seluas 31 meter persegi atas nama Jayadi Sunardi (Pemohon);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu : P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi yakni saksi BAYU SETIAWAN dan saksi TRIANA DEWI;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No. 3276021112070431 tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan P-9 Fotocopy Kartu Penduduk No. 3876020202690007 yang dikeluarkan atas nama JAYADI SUNARDI telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum

hal 6 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Nikah dikarenakan berdasarkan bukti P-6 fotocopy Surat Tanda Laporan Kehilangan Nomor : 637/X/2018/SEKTOR CIMANGGIS yang dikeluarkan POLSEK CIMANGGIS bahwa Pemohon telah kehilangan Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur akan tetapi berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 327602112070431 yang dahulunya merupakan kartu keluarga Pemohon bahwa isteri Pemohon adalah benar INA SETIAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor :3276-KM-02112018-0001 atas nama INA SETIAWATI,telah membuktikan bahwa benar INA SETIAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015 di Depok;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sampai dengan P-5 berupa :

- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 20.608/JT/KL/2008 atas nama Salsa Dena Annastasya tertanggal 9 Desember 2008 diberi tanda bukti P-2;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 41926/KLU/JP.2012 atas nama Asyilla Humaira Sunardi tertanggal 27 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7.960/TMSP/JT/2002 atas nama Deya Echa Diniyanthi tertanggal 31 Mei 2002, diberi tanda bukti P-4;
- Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor : 3.558/U/JT/2003 atas nama Nabilla Zahra Muthiara tertanggal 30 Januari 2003; diberi tanda bukti P-5;

Telah membuktikan bahwa benar Anak Pemohon ada 4 (empat) orang dan yang masih belum dewasa ada 3 (tiga) orang anak yakni : Nabilla Zahra Muthiara, Salsa Dena Annastasya, dan Asyilla Humaira Sunardi;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 17380 atas nama Jayadi Sunardi tertanggal 27 Desember 2018, telah membuktikan bahwa benar pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan batu seluas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kecamatan Tapos, Kelurahan Sukatani, Kota Depok adalah milik Jayadi Sunardi;

hal 7 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ina Setiawati;
- Bahwa benar dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) diantaranya yakni Nabilla Zahra Muthiara, Salsa Dena Annastaysa, dan Asyilla Humaira Sunardi masih tergolong belum dewasa;
- Bahwa benar Ina Setiawati sudah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2015;
- Bahwa benar pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 17380 adalah atas nama Jayadi Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
(1) Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama Nabilla Zahra Muthiara, Salsa Dena Annastaysa, dan Asyilla Humaira Sunardi yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 17380 adalah berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi kedua anak pemohon yang masih dibawah umur, yaitu yang bernama :
 - Nabilla Zahra Muthiara, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 18 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.558/U/JT/2003.

hal 8 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salsa Dena Annastasya, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 3 November 2008 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 20608/JT/KL/2008.
 - Asyilla Humaira Sunardi, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor : 41926/KLU/JP.2012.
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 17380/Kelurahan Sukatani, sesuai dengan Surat Ukur No. 01931/Sukatani NIB : 10.27.10.05.19199 seluas 31 M² (tiga puluh satu meter persegi) tercatat atas nama : JAYADI SUNARDI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2018, oleh kami SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDI ZUMAR, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI ZUMAR, SH., MH

SRI REJEKI MARSINTA, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya proses perkara | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| - PNPB biaya panggilan | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

hal 9 dari 9 Penetapan Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Nomor:5/Pdt/P/2019/PN.Dpk

hal 10 dari 9 Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)